

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berkelompok dan berkomunikasi satu sama lain. Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar mereka dapat hidup rukun dan damai satu sama lain merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya.¹ Dalam ikatan pernikahan, Allah Swt. menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan. Bagi mereka yang siap untuk merenungkan hukum-hukum, ciptaan, dan kecerdasan Allah, semua ini menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan-Nya.²

Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri. Namun, tujuan perkawinan tidak hanya sebatas menghalalkan hubungan seksual.³ Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat tercapai dengan sempurna jika tujuan lain seperti reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis,

¹ Fitriani Bunga Aji, “Konsep Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” (FAKULTAS USHULUDDIN, 2020).

² Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’ysarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228,” *Misykat al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 156.

³ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, serta menjalankan ibadah, juga dapat terpenuhi.⁴

Dalam Islam, keluarga memiliki makna yang sangat penting. Islam bahkan memberikan perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan menetapkan prinsip-prinsip bijak untuk menjaga keharmonisan dan mencegah keruntuhan dalam keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat Muslim dan berkembang menjadi pusat pendidikan agama yang diharapkan dapat melahirkan generasi muslim yang mampu mengamalkan ajaran-ajaran Allah.⁵ Salah satu ajaran dasar Islam adalah syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap unsur kehidupan termasuk interaksi sosial dan kegiatan keagamaan diatur dan dimodifikasi sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam harus mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang senantiasa berkembang, agar dapat berfungsi dengan baik dan menjaga hakikat serta kualitasnya.⁶

Keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam hukum Islam. Kesadaran dan kepatuhan beragama setiap Muslim sangat penting bagi pengaturan hukum yang dibuat untuk individu dan keluarga.⁷ Akan ada peraturan yang mengatur keluarga segera setelah terbentuk. Hukum tersebut berisi aturan-aturan yang berlaku bagi semua anggota keluarga.

⁴ Deri Susanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), 38.

⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Press, 2008), 20.

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 5.

⁷ Fuji Fauziah dan Acep Nurlaeli, "Peranan Keluarga dalam Pendidikan Islam," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2022): 257–281.

Berkenaan dengan ini, Allah Swt juga mengatur masalah keluarga sebagai ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah dalam menjalani kehidupan berkeluarga, yang termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Swt. adalah terciptanya manusia berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa terciptanya pasangan hidup akan membentuk keluarga, yang memberikan kedamaian dan ketenteraman bagi suami istri. Keduanya mendapatkan kedamaian satu sama lain, dan ini merupakan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Swt.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dari pada kalian terhadap keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku (HR. Tirmidzi)”.

⁸ Al-Qur'an, “Kementerian Agama Republik Indonesia.”

Nabi Muhammad saw. memberikan contoh ideal tentang bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istri dan anak-anaknya, menurut hadis yang disebutkan di atas. Dibandingkan dengan orang lain, beliau memiliki pandangan yang sangat positif terhadap keluarga. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangganya dapat menjadi contoh. Sayyidah Aisyah r.a. mengklaim bahwa Nabi mengajarkan bahwa tanggung jawab utama seorang suami adalah menyediakan kebutuhan materi keluarganya dan bahwa, seperti yang pernah beliau nyatakan, orang terbaik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan sikap terbaik.⁹

Menurut Sayid Sabiq, perkawinan adalah akad yang sesuai dengan tuntunan Allah Swt., yang memungkinkan suami dan istri untuk merasakan keridhaan-Nya. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan atau sakinah bagi suami istri. Memenuhi hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rumah tangga sakinah.¹⁰ Tugas yang harus dijalankan oleh suami istri dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Nawawi sangat penting dalam membangun rumah tangga. Sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dapat menumbuhkan hubungan yang baik dalam keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

⁹ Susanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 26.

¹⁰ Zakyyah Iskandar, "Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-Istri menuju keluarga sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 85–98.

Mu'āsyarah bil ma'rūf atau berbuat baik kepada pasangan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Dewasa ini, banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga yang baik, terutama dalam hal menyeimbangkan antara kewajiban dan hak suami istri.¹¹ Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan munculnya berbagai permasalahan terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang berujung pada konflik dan perceraian yang merugikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perlu adanya konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan keluarga untuk saling memahami hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara M. Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan apa saja yang membuat suami istri dapat bekerja sama dengan baik. Menurut Buya Hamka, suami istri harus saling menjaga kehormatan, menjalankan hak nafkah, bertanggung jawab, dan meluangkan waktu untuk mengambil keputusan penting dalam rumah tangga, termasuk keuangan dan hal-hal penting lainnya.¹²

Sementara itu, dalam *Tafsir al-Mishbāh*, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa *mu'āsyarah bil ma'rūf* dilambangkan dengan bergaul dengan istri dengan baik (ihsan). Ia juga menegaskan bahwa ketika

¹¹ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uqudullujaini Fi bayani Huquqi Al-Zaujaini* (Semarang: Nurul Iman, 2016).

¹² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 1137.

berinteraksi dengan istri menggunakan kalimat yang tidak menyakiti perasaannya, dan tidak mengganggu, atau memaksa.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih jauh tentang fungsi *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rangka membina kekeluargaan yang lebih akrab. Perbedaan yang dituliskan oleh peneliti nanti adalah penguraian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia dan unsur-unsur yang ada dalam kedua tafsir tersebut, selain itu peneliti juga membandingkan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari perspektif kedua tafsir yakni *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbāh*, dengan penelitian yang berjudul **Peran *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga Bahagia: Perspektif *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbāh*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia dalam perspektif *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbāh*?
2. Bagaimana perbandingan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam penafsiran *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbāh*?
3. Apa relevansi *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbāh* dalam membentuk keluarga bahagia?

¹³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 vol, juz II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 382.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan unsur-unsur *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia perspektif *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbāh*.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam penafsiran *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Mishbāh*.
3. Untuk menjelaskan relevansi *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membentuk keluarga bahagia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini menambah wawasan penulis di bidang hukum Islam, khususnya sebagai informasi bagi pihak-pihak yang memang terkait dengan penelitian ini dalam kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga, sehingga konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun kehidupan berkeluarga dapat dijadikan wawasan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan tenteram.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana agama (S.Ag.) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis melakukan pencarian data penelitian yang memiliki topik yang sama. Hasil pencarian ini akan menjadi pedoman bagi penulis untuk tidak mengangkat tema penelitian yang sama. Dari pencarian tersebut, penulis menemukan beberapa sumber berupa skripsi dan jurnal yang membahas tentang perkawinan, khususnya mengenai kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dalam kehidupan berumah tangga, yaitu:

Zulkifli Reza Fahmi dalam tulisannya yang berjudul *“Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”* memberikan gambaran bahwa menurut syekh Nawawi, untuk membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan dan visi pernikahan, penting untuk memahami hak dan tanggung jawab suami dan istri. Hak dan tanggung jawab suami dan istri dibahas dalam pembagian peran ini, yang menurutnya peran suami adalah memimpin atau mengepalai rumah tangga, memenuhi kebutuhan keuangan istrinya, dan mendidik dan mengajarnya. Sementara fungsi istri adalah untuk mengatur keluarga, membantu suami dalam mencapai tujuannya dalam hidup, dan menjadi pendampingnya, dia harus tunduk kecuali dalam kasus ketidakpatuhan. Ketika semua tanggung jawab mereka terpenuhi, keluarga

sakinah akan terbentuk.¹⁴ Titik beda yang dituliskan oleh peneliti nanti adalah penguraian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia, selain itu peneliti juga membandingkan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari kedua tafsir yakni *tafsir Al-Azhar* dan *tafsir Al-Mishbāh*.

Skripsi yang berjudul “*Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*” menunjukkan bahwa *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istri. Pelaksanaan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga merupakan awal terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena mustahil suami istri dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah apabila hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dengan baik.¹⁵ Titik beda yang dituliskan oleh peneliti nanti adalah penguraian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia, selain itu peneliti juga membandingkan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari kedua tafsir yakni *tafsir Al-Azhar* dan *tafsir Al-Mishbāh*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Relevansi Prinsip Mu'āsyarah bil Ma'rūf dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Tulisan ini memaparkan relevansi asas *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan fokus kajian ushul fiqh dan pendekatan hukum. Di samping itu, dibahas pula asas

¹⁴ Zulkifli Reza Fahmi, “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.

¹⁵ Yusairo Insan Kamila, “Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir,” 2023.

mu'āsyarah bil ma'rūf dalam konteks rumah tangga berdasarkan QS. An-Nisa ayat 19. Di samping itu, asas ini juga dikaitkan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.¹⁶ Titik beda yang dituliskan oleh peneliti nanti adalah penguraian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga bahagia, selain itu peneliti juga membandingkan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari kedua tafsir yakni *tafsir Al-Azhar* dan *tafsir Al-Mishbāh*.

Disma Ayu Sartika menulis dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf dalam Membangun Keluarga Sakinah*” memberikan sebuah kesimpulan bahwa menurut Buya Hamka, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan sah, didasari keimanan, ketentraman, dan tanggung jawab, dan mampu menunjukkan kasih sayang agar anggota keluarga merasa aman, puas, dan tenteram guna meraih kesuksesan baik materiil maupun spiritual. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan rasa hormat. Suami istri harus saling menjunjung tinggi martabat, menjalankan hak nafkah, menjalankan tanggung jawab, dan mempertimbangkan dengan saksama semua masalah penting yang berkaitan dengan rumah tangga, termasuk masalah keuangan.¹⁷ Titik beda yang dituliskan oleh peneliti nanti adalah penguraian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam

¹⁶ Lisnawati, “Relevansi prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf dengan pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Skripsi*, 2017, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/802>.

¹⁷ Disma Ayu Sartika, “*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Membangun Keluarga Sakinah*,” 2022.

membangun keluarga bahagia, selain itu peneliti juga membandingkan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari kedua tafsir yakni *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbāh*.

Dari kajian-kajian di atas nampak belum ada satupun penelitian yang mencoba membandingkan antara *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbāh* tentang konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, termasuk unsur-unsur di dalamnya berikut peranannya dalam membangun keluarga bahagia. Maka, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut.